



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BLASIOUS LODOVIKUS SASO Alias SIMON ;
Tempat Lahir : Boto ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Labalimut, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penangkapan Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
2. Penahan Penyidik Sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
3. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum STANIS KAPO LELANG WAYAN, S.H., berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tertanggal 6 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2014./PN.Lbt



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 05/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 24 April 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.LBT tanggal 24 April 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 8 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **BLASIOUS LODOVIKUS SASO alias SIMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BLASIUS LODOVIKUS SASO alias SIMON** pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Mes Guru di Komplek SDK ATAWUWUR di Desa Atawai Kec. Nagawutung Kab. Lembata atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yaitu saksi korban DIANA TUTO DUAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sabagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar pukul 18.00 wita teman saksi korban yang bernama VENTA mengajak saksi korban untuk bertemu dengan Sdr. DOMI, kemudian saksi korban bersama VENTA berjalan menuju Mes Guru, setelah saksi korban bersama dengan VENTA sampai terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan masuk kedalam Mes Guru tersebut begitu juga teman saksi korban VENTA juga ditarik oleh teman terdakwa dan masuk ke dalam Mes Guru tersebut, setelah itu terdakwa memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, setelah itu karena teman saksi korban VENTA yang di bawa oleh teman terdakwa terlalu lama sehingga saksi korban berusaha untuk melihat VENTA yang berada di dapur Mes Guru tersebut namun ditahan oleh terdakwa dan terdakwa juga menutup mulut saksi korban hingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa, tidak lama kemudian saksi korban dan terdakwa keluar dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2014./PN.Lbt



dalam Mes Guru dan berdiri di luar dan teman saksi korban VENTA juga keluar bersama dengan teman terdakwa yang bernama DOMI, setelah kejadian tersebut terdakwa bersama temannya langsung pulang meninggalkan saksi korban dan temannya VENTA;

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa BLASIUS LODOVIKUS SASO alias SIMON, saksi korban DIANA TUTO DUAN mengalami rasa malu dan trauma;

Berdasarkan hasil **Visum et Revertum nomor: RSUD-L.182/09/II/2014** yang ditanda tangani oleh **dr. Dalmasia Yustina Sile** pada tanggal 25 Februari 2014 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan, berumur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan tidak ditemukan perlukaan, demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah yang telah diucapkan sewaktu memangku jabatan ini sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa korban DIANA TUTO DUAN baru berumur 12 tahun sesuai Surat Pemandian Buku: IX nomor: 7899. tanggal pemandian 13 Juni 2012.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ditempat umum yang sering dilewati oleh orang banyak sehingga bisa diketahui oleh orang yang berlalu-lalang ditempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANA TUTO DUAN dibawah tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai korban dalam perkara yang terkait dengan terdakwa yaitu BLASIUS LODOVIKUS SASO Alias SIMON;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wita di Mes Guru Komplek SD Atawuwur di Desa Atawai Kec. Nagawutung Kab. Lembata, terdakwa telah mencabuli saksi;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi dengan cara awalnya saksi bersama dengan teman saksi bernama Venta pergi ke sekolah untuk kegiatan belajar, sesampai di halaman sekolah kami bertemu dengan Dorni dan terdakwa kemudian kami berhenti, kemudian terdakwa memegang tangan saksi dan menarik saksi kedalam mess guru setelah sampai didalam mess guru terdakwa menarik tangan saksi dengan pegangan penuh rasa sayang untuk masuk ke dalam mes guru, lalu terdakwa merangkul saksi dari samping bagian kiri dan mencium bibir saksi, dengan menggunakan bibir, serta tangan kiri terdakwa menggosok-gosok halus pada bagian payudara saksi, sehingga membuat saksi merasa terkejut dan gelisah;
- Bahwa pada saat terdakwa mencium saksi coba menolak namun terdak tetap memaksa;
- Bahwa pada saat didalam mes guru terdakwa ada tanaya kepada saksi "ada pacar tidak" kalau ada biar datang sudah, saya kasih mati dia";
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berusia 12 tahun saat kejadian;
- Bahwa saksi dengan terdakwa dan saksi juga secara diam-diam punya perasaan sayang kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARIA SOMI JUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan terdakwa yaitu BLASIUS LODOVIKUS SASO Alias SIMON;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wita di Mes Guru Komplek SD Atawuwur di Desa Atawai Kec. Nagawutung Kab. Lembata, terdakwa telah mencabuli anak saksi yang bernama DIAN TUTO DUAN;



- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi tersebut, terdakwa mencabuli saksi DIAN TUTO DUAN dengan cara awalnya saksi DIAN TUTO DUAN bersama dengan temannya yang bernama VENTA pergi ke sekolah untuk kegiatan belajar, sesampai di halaman sekolah saksi DIAN TUTO DUAN dan VENTA bertemu dengan Domi dan terdakwa kemudian saksi DIAN TUTO DUAN dan VENTA berhenti, lalu terdakwa memegang tangan saksi DIAN TUTO DUAN dan menariknya kedalam mess guru setelah sampai didalam mess guru terdakwa, lalu terdakwa merangkul saksi DIAN TUTO DUAN dari samping bagian kiri dan mencium bibir saksi, dengan menggunakan bibir, serta tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi DIAN TUTO DUAN dengan cara menggosok-gosok halus pada bagian payudara saksi, sehingga membuat saksi merasa terkejut dan gelisah;
- Bahwa pada saat terdakwa mencium saksi coba menolak namun terdak tetap memaksa;
- Bahwa pada saat didalam mes guru terdakwa ada tanaya kepada saksi "ada pacar tidak" kalau ada biar datang sudah, saya kasih mati dia";
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berusia 12 tahun saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah didakwakan melakukan cabul kepada saksi DIAN TUTO DUAN;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi DIAN TUTO DUAN karena terdakwa merupakan teman dari ADVENTA NATALIA NINI;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menarik tangan saksi DIAN TUTO DUAN untuk menuju rumah kosong.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wita di Mes Guru Komplek SD Atawuwur di Desa Atawai Kec. Nagawutung Kab. Lembata,
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi DIAN TUTO DUAN dengan cara awalnya saksi DIAN TUTO DUAN bersama dengan teman saksi



bernama Venta lagi jalan menuju sekolah dan bertemu dengan saudara DOMI dan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi DIAN TUTO DUAN dan masuk ke dalam mess guru, setelah berada di dalam mess guru terdakwa mengatakan "saya suka engko kita dua pacaran" kemudian saksi DIAN TUTO DUAN menjawab "saya sudah ada pacar" kemudian terdakwa mengatakan "kasih tau siapa dia punya nama supaya saya kasih mati" kemudian terdakwa memeluk saksi DIAN TUTO DUAN dengan sekuat tenaga, korban berusaha untuk keluar dari mess guru tersebut namun terdakwa tetap memeluk dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa mencium bibir saksi DIAN TUTO DUAN dengan menggunakan bibir terdakwa dan meraba payudara saksi korban dengan menggosok-gosok payudara saksi DIAN TUTO DUAN dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa benar terdakwa adalah teman dari Sdr. DOMI (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar menyesal telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi DIAN TUTO DUAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum et Revertum* nomor RSUD-L.182/09/II/2014 yang ditanda tangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile pada tanggal 25 Pebruari 2014 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan, berumur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan tidak ditemukan perlukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama BLASIU LODOVIKUS SASO Alias SIMON yang lahir di Boto pada tanggal 24 Agustus 1994 dan berumur 19 tahun dengan jenis kelamin laki – laki yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Labalimut, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai penjaga bengkel ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi saksi DIAN TUTO DUAN;



- Bahwa pada saat kejadian saksi DIAN TUTO DUAN masih berumur 12 (dua belas) tahun, terdakwa mencabuli korban sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wita di Mes Guru Komplek SD Atawuwur di Desa Atawai Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, dengan cara terdakwa awalnya saksi DIAN TUTO DUAN bersama dengan ADVENTA NATALIA NINI pergi ke sekolah, sesampai di halaman sekolah saksi DIAN TUTO DUAN dan saudara ADVENTA NATALIA NINI bertemu dengan DOMI (terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan terdakwa, kemudian saksi DIAN TUTO DUAN dan ADVENTA NATALIA NINI berhenti, kemudian terdakwa memegang tangan saksi DIAN TUTO DUAN dan menarik saksi DIAN TUTO DUAN kedalam mess guru setelah sampai didalam mess guru terdakwa mengatakan "saya suka engko kita dua pacaran" kemudian saksi DIAN TUTO DUAN menjawab "saya sudah ada pacar" kemudian terdakwa mengatakan "kasih tau siapa dia punya nama supaya saya kasih mati" lalu terdakwa merangkul saksi dari samping bagian kiri dan mencium bibir saksi, dengan menggunakan bibir, serta tangan kiri terdakwa menggosok-gosok halus pada bagian payudara saksi, sehingga membuat saksi merasa terkejut dan gelisah;
- Bahwa pada saat terdakwa mencium saksi coba menolak namun terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul ;



Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (16) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa BLASIUS LODOVIKUS SASO alias SIMON dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa BLASIUS LODOVIKUS SASO alias SIMON dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” ;

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni :

1. Theory Kehendak (Wils Theorie) ;

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang ;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ;



Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti perbuatan terdakwa yang mencium bibir saksi DIAN TUTO DUAN dengan menggunakan bibirnya, lalu terdakwa juga meraba dengan cara menggosok-gosok lembut payudara dari saksi DIAN TUTO DUAN , yang dilakukan oleh terdakwa BLASIUS LODOVIKUS SASO Alias SIMON itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka berarti peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mencium bibir saksi DIAN TUTO DUAN dengan menggunakan bibirnya, lalu terdakwa juga meraba dengan cara menggosok-gosok lembut pada payudara dari saksi DIAN TUTO DUAN, harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur *memaksa*, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan melainkan sesuatu sesuai dengan dengan si pemaksa. Pemaksaan pada



dasarnya di barengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Menimbang, bahwa Prof Satochid Kertanegara menyatakan antara lain perbuatan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa menimbulkan rasa takut orang lain (hukum Pidana, bagoan duabalai lektur Mahasiswa, 558) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mencabuli korban sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wita di Mes Guru Komplek SD Atawuwur di Desa Atawai Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, dengan cara awalnya saksi DIAN TUTO DUAN bersama dengan ADVENTA NATALIA NINI pergi ke sekolah, sesampai di halaman sekolah saksi DIAN TUTO DUAN dan saudara ADVENTA NATALIA NINI bertemu dengan DOMI (terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan terdakwa, kemudian saksi DIAN TUTO DUAN dan ADVENTA NATALIA NINI berhenti, kemudian terdakwa memegang tangan saksi DIAN TUTO DUAN dan menarik saksi DIAN TUTO DUAN kedalam mes guru setelah sampai didalam mes guru terdakwa mengatakan "saya suka engko kita dua pacaran" kemudian saksi DIAN TUTO DUAN menjawab "saya sudah ada pacar" kemudian terdakwa mengatakan "kasih tau siapa dia punya nama supaya saya kasih mati" lalu terdakwa merangkul saksi dari samping bagian kiri dan mencium bibir saksi DIAN TUTO DUAN, dengan menggunakan bibir, serta tangan kiri terdakwa menggosok-gosok halus pada bagian payudara saksi, dan pada saat terdakwa mencium saksi DIAN TUTO mencoba menolak namun terdakwa tetap saja memaksa sehingga membuat saksi merasa terkejut dan gelisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka salah satu sub unsur yakni *memaksa* telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau memaksa**" menjadi telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mencabuli korban sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 18.00 wita di Mes Guru Komplek SD Atawuwur di Desa Atawai Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, dengan cara awalnya saksi DIAN TUTO DUAN bersama dengan ADVENTA NATALIA NINI pergi ke sekolah, sesampai dihalaman sekolah saksi DIAN TUTO DUAN dan saudar ADVENTA NATALIA NINI bertemu dengan DOMI (terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan terdakwa, kemudian saksi DIAN TUTO DUAN dan ADVENTA NATALIA NINI berhenti, kemudian terdakwa memegang tangan saksi DIAN TUTO DUAN dan menarik saksi DIAN TUTO DUAN kedalam mes guru setelah sampai didalam mes guru terdakwa mengatakan “saya suka engko kita dua pacaran” kemudian saksi DIAN TUTO DUAN menjawab “saya sudah ada pacar” kemudian terdakwa mengatakan “kasih tau siapa dia punya nama supaya saya kasih mati” lalu terdakwa merangkul saksi dari samping bagian kiri dan mencium bibir saksi DIAN TUTO DUAN, dengan menggunakan bibir, serta tangan kiri terdakwa menggosok-gosok halus pada bagian payudara saksi, dan pada saat terdakwa mencium saksi DIAN TUTO mencoba menolak namun terdakwa tetap saja memaksa sehingga membuat saksi merasa terkejut dan gelisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa telah *melakukan perbuatan cabul* maka unsur “**Melakukan perbuatan cabul**” menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa takut dan trauma ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban dan keluarga menjadi malu ;
- Perbuatan terdakwa merusak nama baik keluarga saksi korban ;

Hal - Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga, sehingga terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan



tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau Pengayoman agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif, dan preventif**) maka cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BLASIUS LODOVIKUS SASO alias SIMON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam



- puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, oleh Marcellino G. S. S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, dan Junter Sijabat S.H dan Afhan Rizal Alboneh, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sargius M. Liu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Moch. Indra Subrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat S.H.

Marcellino G. S. S.H., M.Hum

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Sargius M. Liu, S.H.